



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN BUNGAH
DESA RACI WETAN

Sekretariat Jl. Madrasah, No. 02 Raci Wetan Bungah Gresik, 61152 Email: pemdesraciwetan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DESA RACIWETAN
NOMOR : 046 /025/437.113.13/2026

TENTANG

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TU9BERKULOSIS*
(TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* DESA RACIWETAN
KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK

****KEPALA DESA RACIWETAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa *tuberkulosis (TBC)* masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk menanggulangi *tuberkulosis*, perlu Gerakan bersama melalui pengembangan strategi berbasis kewilayahan yang terintegrasi dengan sistem kesehatan nasional, pembangunan desa dan kelurahan, serta komitmen multisektor untuk mencapai Eliminasi *tuberkulosis (TBC)* - pada tahun 2030;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis Desa Raciwetan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah

- beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
 9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : HK.01.08/MENKES/941/2025, Nomor : 400.5-4447 Tahun 2025, Nomor : 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
 10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan *Tuberkulosis* (TP2TBC) Desa Siaga *Tuberkulosis* Desa Raciwetan Kecamatan Raciwetan Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan

percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Desa secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.

KETIGA : biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raciwetan
pada tanggal 25 Februari 2026



Drs. H. MOH. SHODIQIN. M. Pd.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA RACIWETAN

NOMOR : 246 /025/437.113.13/2026

TENTANG TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS (TP2TBC) DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA RACIWETAN
KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
(TP2TBC) DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA RACIWETAN KECAMATAN
BUNGAH KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1	Ketua Tim Pengawas	
	Camat Bungah	MOH.IZZUL MUTTAQIN S,Ag.
2	Anggota Tim Pengawas	
	a. Kepala Puskesmas Bungah	Dr,NANANG RUDIYANTO
	b. Badan Pemusyawaratan Desa Raciwetan	MISBAKHUL HUDA, S.Th.I
	c. Babinsa	MOCHAMAD ROFIK
3	d. Bhabinkamtibmas	IWAN SETIAWAN
	Ketua Pelaksana	
4	Kepala Desa Raciwetan	Drs. H. MOH.SHODIQIN, M.Pd.
	Wakil Ketua Pelaksana	
5	a. Sekretaris Desa Raciwetan	MUTHMAINNAH, S.Kom.
	b. Kasi Pelayanan	MUHAMMAD SA'DAN
6	Anggota Pelaksana	
	a. Pendamping Desa Raciwetan	MOH. P'AN
	b. Ketua TP PKK Desa Raciwetan	SITI SHOIMAH S.Pd.I.
	c. Ketua RT	M. KHOLIL
	d. Kader	YASLICHAH, S.Ag.
	e. Tokoh Masyarakat	H. ACHMAD SHODIQ
7	f. Tokoh Agama	M. MASKIN, S.Ag.
	Lembaga Kemasyarakatan Desa Raciwetan	H.TAUFIQ
7	Satpol PP/Linmas	FATHAN

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
8	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban	M. SHOHIFUL ALIM
9	Pembina Wilayah	
	a. Dokter Puskesmas Bungah	Dr.PUTRI AZIANAH
	b. Bidan Desa Raciwetan	SITI AISYAH,Amd.Kep.
	c. Perawat Desa Raciwetan	SITI MU'AFIROH, Amd.Kep.
10	Organisasi Pemuda/ Karang Taruna	MUHAMMAD NUR AZIZ, S.Hum

KEP. KABUPATEN RACIWETAN



Drs. HEMOANS HODIQIN.M.Pd.